PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL TWITTER SEBAGAI WADAH PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>doddysuryaa11@gmail.com</u> A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>oka_yudistira@unud.ac.id</u>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p01

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan karya tulis ini untuk mengetahui pengaturan penyalahgunaan media sosial twittter sebagai wadah penyebaran konten pornografi dari sudut pandang hukum positif di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk meyebarkan konten pornografi. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative, teknik pengumpulan data kepustakaan (library research) berupa penelusuran bahan hukum. jenis pendekatan yang penulis gunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penulisan jurnal ini dimana penulisan ini dilakukan secara narasi yang kemudian memuat kesimpulan. Dalam tulisan ini meneliti tentang kekaburan norma yang terletak pada pengertian pornografi di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat Indonesia. Pengaturan penyalahgunaan media sosial twittter sebagai wadah penyebaran konten pornografi dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, diatur pada Pasal 281 hingga Pasal 303 dalam Buku II KUHP Bab XIV kemudian mengenai Pelanggaran Kesusilaan diatur pada Pasal 532 hingga Pasal 547 dalam Buku III KUHP Bab VI, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk meyebarkan konten pornografi adalah dapat dipidana penjara minimum khusus antara enam (6) bulan hingga dua (2) tahun, sedangkan maksimum khususnya enam (6) hingga lima belas (15) tahun serta dipidana denda minimum khusus sekitar dua ratus lima puluh juta rupiah (Rp 250.000.000,00) hingga satu miliar rupiah (Rp 1.000.000.000,00), sedangkan maksimum khusus sekitar tiga miliar rupiah (Rp 3.000.000.000) hingga tujuh miliar lima ratus juta rupiah (Rp 7.500.000.000,000).

Kata Kunci: Penyebaran, Pornografi, Media Sosial Twittter

ABSTRACT

The purpose of writing this paper is to determine the regulation of the abuse of Twitter social media as a forum for the distribution of pornographic content from a positive legal point of view in Indonesia as well as criminal liability for perpetrators who misuse social media as a tool to spread pornographic content. This study the authors use normative legal research methods, library data collection techniques (library research) in the form of tracing legal materials. The type of approach that the writer uses is a statutory approach (statue approach) and the qualitative analysis technique used in writing this journal, where the writing is done in a narrative manner which then contains conclusions. This paper examines the obscurity of norms that lie in the definition of pornography in Law No. 44 of 2008 concerning pornography which is still being debated among Indonesians. Regulations on the abuse of twitter social

media as a forum for the dissemination of pornographic content from a positive legal point of view in Indonesia, are regulated in Article 281 to Article 303 in Book II of the Criminal Code Chapter XIV then regarding Violations of Decency are regulated in Article 532 to Article 547 in Book III of the Criminal Code Chapter VI, then regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, as well as in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law on Information and Electronic Transactions. Criminal liability for perpetrators who misuse social media as a tool to spread pornographic content is punishable by a special minimum imprisonment of between six (6) months to two (2) years, while the maximum in particular is six (6) to fifteen (15) years and is subject to a fine. a special minimum of around two hundred and fifty million rupiah (Rp. 250,000,000.00) to one billion rupiah (Rp. 1,000,000,000,000,000), while the special maximum is around three billion rupiah (Rp.3,000,000,000) to seven billion five hundred million rupiah (IDR 7,500,000,000.00).

Keywords: Spread, Pornography, Social Media Twittter

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara yang masih berada dimasa transisi menuju era modernisasi yang diakibatkan karena adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berdampak kepada pergeseran tatanan kehidupan manusia baik berupa perilaku dan gaya hidup.¹ Salah satu perkembangan yang dimaksud berupa telah dihasilkannya sarana baru bernama internet. Internet bertujuan memudahkan penggunanya untuk membagikan serta mendapatkan segala macam informasi yang disajikan secara modern serta terkini baik dalam perbedaan jarak yang dekat maupun jauh.

Penggunaan internet sebagai sarana informasi telah menjadi suatu mode baru dikalangan masyarakat yang mengakibatkan perubahan cara kerja hingga kebiasaan hidup di masyarakat. Dengan perkembangan informasi yang begitu cepat menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Karakteristik internet yang bersifat bebas, mengakibatkan banyak yang memanfaatkannya guna meraih keuntungan meskipun harus melawan hukum. Kejahatan yang berbasiskan teknologi ini dilakukan melalui pemanfaatan media yang terdapat dalam internet atau biasa disebut dengan *cybercrime*.²

Cyber crime dapat diartikan sebagai segala bentuk akses illegal atau tidak sah dalam suatu sistem komputer.³ Bentuk kejahatan ini memiliki banyak jenis, salah satunya yang sedang marak terjadi yaitu *cyberporn*, yang merupakan perbuatan berupa menyebarluaskan konten asusila (pornografi) yang mengakibatkan masyarakat umum dapat mengakses konten asusila tersebut dengan memanfaatkan jaringan internet.⁴ Konten asusila (pornografi) dapat berupa media dalam bentuk teks

¹ Bya, Fadiah Almira, and I. Ketut Keneng. "TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN YANG MENYIARKAN KONTEN PORNOGRAFI." E-Journal Ilmu Hukum: Kertha Wicara Vol. 5 No. 6 (2016).

Giri, I. Putu Agus Permata, and I. Gede Putra Ariana. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK WEBSITE YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI. (2008)." E-Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana

³ Layang, I. Wayan Bela Siki. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU REVENGE PORN (PORNOGRAFI BALAS DENDAM) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.". E-Journal Ilmu Hukum: Kertha Wicara Vol.09 No.02. Maret 2021.

⁴ Raka, Zoupi Dwi. *Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live*). Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (2019).

tulis, lisan, foto, gambar animasi dan suara. Film atau video porno mengabungkan semua itu, seperti gambar bergerak yang menggambarkan orang sedang melakukan hubungan intim, teks yang berisikan hal-hal erotis yang kemudian diperagakan bersamaan dengan suara-suara erotis dan lainnya. Dalam media cetak seringkali mengabungkan foto dan teks tertulis, sedangkan dalam media sosial biasanya menggunggah video porno, animasi bergerak, dan gambar erotis.⁵

Kemajuan informasi yang begitu cepat membuat kejahatan *cyberporn* lebih mudah untuk dilakukan, mengingat publik difasilitasi oleh teknologi yang dapat memperburuk keadaan seperti media sosial. Media sosial merupakan berbagai macam saluran komunikasi yang bersifat online yang berguna sebagai media berbagi berbasis komunitas. Media sosial menjadi suatu pembaharuan dibidang komunikasi, sehingga percepatan penyebaran informasi melalui media sosial sangatlah cepat. Melalui media sosial, seseorang dapat terhubung antara satu dengan yang lainnya tanpa harus bertemu. Saat ini media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi semua kalangan baik dari kalangan muda, tua, kaya, miskin, dan lain sebagainya.⁶

Salah satu sarana media sosial yang kerap menjadi tempat penyebarluasan pornografi adalah aplikasi *twittter*. *Twittter* merupakan *platform* jejaring sosial yang memberikan penggunanya keleluasaan untuk membuat, mengirim serta membaca pesan berbentuk teks yang terdiri dari 140 karakter, yang kemudian disebut dengan *tweet*. Namun saat ini media sosial *Twittter* dialihfungsikan menjadi tempat penyebarluasan pornografi, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggungkap bahwa *Twittter* banyak mengandung konten negatif, hingga saat ini Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah membelokir situs-situs tersebut yang jika jumlahkan sekitar 1,1 juta situs dan sekitar 80% akun media sosial yang membagikan konten negatif di twitter merupakan konten "pornografi".

Akun-akun penyebar konten pornografi di media sosial twitter saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang asing namun juga masyarakat lokal dengan menampilkan foto dan video yang berisikan konten-konten asusila. Sudah ada ribuan bahkan jutaan gambar ataupun video yang berisikan konten pornografi yang diperankan oleh orang lokal ataupun asing yang tersebar di media sosial twitter, dan yang lebih memprihatinkannya lagi orang-orang di dalam konten pornografi tersebut rata-rata adalah kalangan anak muda. Konten pornografi tersebut cenderung dibuat bukan untuk menjadi konsumsi bagi pengguna media internet, melainkan hanya untuk koleksi pribadi namun karena adanya kecerobohan dari pelaku yang akhirnya mengakibatkan tersebarnya dan menjadi konsumsi umum bagi pengguna media internet. Akibat dari kecerobohan si pembuat yang kurang hati hati dalam menyimpan dokumentasi pribadi mereka sehingga mengakibatkan oknum-oknum yang tidak

⁵ Manik, Edy Arianto Syahputra. ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG DISEBARLUASKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (TWITTTER)." Universitas HKBP Nommensen (2019).

Oarmadi, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira. "Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Terkait Anak Sebagai Korban Tindakan Perundungan Yang Dilakukan Pada Sosial Media". *Jurnal Kertha Wicara* Vol.08 No.06. Oktober 2020.

⁷ Antara, "Kominfo: Prostitusi Online Paling Banyak di *Twittter*", diakses dari https://www.suara.com/tekno/2019/03/29/222528/kominfo-prostitusi-online-paling-banyak-di-*twittter*/, pada tanggal 25 November 2020 pukul 18.36 Wita

bertanggungjawab dapat menemukan foto dan video tersebut yang kemudian disalahgunakan seperti disebarkan di internet.⁸

Dewasa ini terdapat berbagai peraturan yang telah dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi kejahatan *cyberporn* di Indonesia, peraturan tersebut senantiasa memenuhi keberlakuan hukum baik secara sosiologis, filosofis serta yuridis yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi guna menekan keberadaan tindak pidana *cyberporn*. Namun peraturan-peraturan tersebut dirasa masih belum dapat memberikan rasa takut bagi mereka yang ingin melakukan kejahatan *cybeporn* sehingga tidak menghilangkan niat mereka untuk melakukannya, maka dari itu perlu adanya juga tindakan dari seluruh elemen masyarakat untuk turut membantu agar peraturan-peraturan tersebut dapat terlaksana sebagaiaman tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut agar dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia.⁹

Guna mendukung semangat anti plagiat di lingkungan Fakultas Hukum, maka karya tulis ini mencantumkan beberapa karya tulis terdahulu yang memiliki kemiripan dalam konteks permasalahan hukum yang tengah dibahas dengan tujuan sebagai pembanding. Karya tulis yang disusun oleh "Edy Arianto Syahputra" yang berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial (Twitter)". Karya tulis tersebut memiliki keterkaitan yang sama terhadap pengaturan mengenai hukuman bagi pelaku kejahatan tindak pidana cyberporn pada media sosial khususnya twitter. Adapun pada tulisan ini lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana serta pengaturan bagi penyalahguna media sosial twitter sebagai wadah untuk menyebarkan konten pornografi. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada tulisan diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi".

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang sesuai dengan latar belakang tersebut diatas apabila diuraikan yakni :

- Bagaimanakah pengaturan penyalahgunaan media sosial twittter sebagai wadah penyebaran konten pornografi dari sudut pandang hukum positif di Indonesia?
- 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk meyebarkan konten pornografi?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini demi mendapati pengaturan penyalahgunaan media sosial *twittter* sebagai wadah penyebaran konten pornografi dari sudut pandang hukum positif di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalihfungsikan media sosial menjadi wadah untuk meyebarkan konten pornografi.

⁸ WIRAWAN, NURMAN. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENAYANGAN PORNOGRAFI DALAM DUNIA MAYA MENURUT UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2013).

Saputra, I. Komang Adi, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Analisis Yuridis, Sosiologis dan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 9, no. 8: 1-9.

2. Metode Penelitian

Penelitian yakni suatu kegiatan ilmiah dengan melakukan analisa serta kontruksi secara sistematis, metodelogis serta konsisten. Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini berdasarkan bahan - bahan hukum dari beberapa literatur yang merupakan proses mendapatkan prinsip hukum, aturan hukum begitu juga dengan doktrin - doktrin demi mengetahui isu - isu hukum yang tengah dihadapi. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dimana objek yang dijadikan penelitian berkaitan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pada pengaturan hukum mengenai pornografi. Teknik yang penulis gunakan dalam penelusuran bahan hukum berupa kepustakaan (library research). Literatur-literatur yang dijadikan bahan rujukan dalam mengkaji permasalahan yang penulis angkat. Literatur tersebut baik dari buku, jurnal serta internet yang telah dipilih terlebih dahulu, yang nantinya diharapkan dapat membantu menjadi bahan untuk menemukan titik cerah dalam menghadapi permasalahan yang hendak diangkat. Sedangkan untuk teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif dengan penulisan secara narasi yang kemudian memuat kesimpulan. Dalam tulisan ini meneliti tentang kekaburan norma yang terletak pada pengertian pornografi di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan penyalahgunaan media sosial *twittter* sebagai wadah penyebaran konten pornografi dari sudut pandang hukum positif di Indonesia

Masyarakat umumnya memandang pornografi sebagai salah satu bentuk penyelewengan/kejahatan karena pornografi merupakan perbuatannya yang melanggar hukum serta norma yang ada di masyarakat. Ungkapan, teks, perilaku, foto, produk bahkan media yang mengandung konten asusila (pornografi) dianggap melanggar nilai moral serta asas kesusilaan yang sudah sejak lama ada di masyarakat. Hal ini karena masyarakat memegang teguh nilai agama dan moral serta meyakini bahwa pornografi hanya menampilkan hal-hal yang berisikan eksploitasi tubuh manusia, seks, dan sensualitas sehingga dianggap melenceng dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Masalah seksual adalah ruang yang sangat pribadi, yang tidak layak untuk ditampilkan atau disebarkan kepada semua orang

Kejahatan pornografi adalah suatu bentuk pengaturan, aturan atau bentuk hukum dalam peraturan perundang-undangan, peraturan hukum pidana (KUHP) atau ketentuan hukum di luar hukum pidana, sebagai bentuk kejahatan pornografi dan telah menjadi kejahatan *cyberporn* dalam proses perkembangannya. Pornografi merupakan perbuatan yang bertentang dengan norma kesusilaan, yang dimana perbuatan ini dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap perilaku generasi muda saat ini, mengingat mulai banyak bermunculan perangkat media sosial yang menjadi sasaran generasi muda.

Sudjito, Bambang, Abdul Majid, Faizin Sulistio, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia." WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora 19, no. 2 (2016).

Tak sedikit anak yang masih dibawah umur atau perempuan mendapati dirinya menjadi korban dalam kejahatan pornografi, entah selaku korban murni ataupun "pelaku sebagai korban". Oleh sebab itu, pornografi digolongkan suatu tindak pidana. Semenjak diberlakukanya KUHP, pornografi diklasifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, yang kemudiaan dibagi menjadi dua kategori yang terdiri dari kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Untuk kejahatan terhadap kesusilaan diatur pada Buku II KUHP Bab XIV dalam Pasal 281 hingga Pasal 303 dan pelanggaran kesusilaan diatur pada Buku III KUHP Bab VI Pasal 532 hingga Pasal 547.

Menurut KBBI, kesusilaan merupakan perilaku yang berkaitan dengan nilai kesopanan serta perilaku yang berlandaskan kepada norma kesusilaan. Akan tetapi, tidaklah mudah untuk menentukan sebarapa jauh ruang lingkup yang dapat dicakup, karena definisi dan batasan kesusilaan cukup umum serta berbeda sesuai dengan pandangan serta nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini wajar mengingat karakteristik suatu masyarakat sangatlah beragam serta memiliki nilai kehidupan yang tentunya juga berbeda.

Sementara pada Buku II KUHP Bab XIV (Pasal 281 hingga 303), menyebutkan perbuatan yang dapat dikategorikan "Kejahatan Kesusilaan", seperti :

- (a) melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- (b) menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- (c) melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan melakukan dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- (d) perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- (e) berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- (f) berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
- (g) menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- (h) penganiayaan hewan (Pasal 302);
- (i) perjudian (Pasal 303 dan 303).

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai "pelanggaran kesusilaan" diatur pada Buku III KUHP Bab VI (Pasal 532 hingga 547) seperti :

- (a) mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- (b) berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- (c) berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540,541 dan 544);
- (d) meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
- (e) menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
- (f) memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Adapun produk hukum lain yang telah ditetapkan pemerintah guna mengatur kehidupan masyarakat Indonesia perihal pornografi adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 atau yang kemudian disebut sebagai UU Pornografi. Keberadaan UU pornografi ini adalah sebagai langkah awal untuk antisipasi maupun penanganan dari perbuatan asusila yang semakin sulit untuk dikendalikan yang tentunya sangat

bertolak belakang dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia dan nilai-nilai budi pekerti yang telah tertanam dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia.¹¹

Definisi mengenai pornografi dalam Undang-Undang Pornografi menjadi perdebatan kembali sejak dirancangnya hingga disahkannya. Pemicu dari munculnya perdebatan tersebut ialah ruang lingkup dari pengertian pornografi itu sendiri, tak sedikit yang mengatakan jika pengertian pornografi dalam Undang-Undang tersebut masih multitafsir¹²

Dalam Undang – Undang pornografi yang tertuang pada bab 1 pasal 1 pornografi merupakan bahan yang berisikan konten seksualitas baik dalam bentuk teks tulis, lisan, foto, gambar animasi dan suara dengan memanfaatkan berbagai jenis media komunikasi maupun ditampilkan langsung yang berisikan tentang eksploitasi tubuh secara seksual atau kecabulan dan tentunya bertentangan dengan norma kesusilaan di masyrakat.

Permasalahan tersebut diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009.¹³ Dalam putusan tersebut MK tidak menerima permohonan uji materiil terhadap UU Pornografi karena UU ini dianggap masih diperlukan demi terjaganya moralitas masyarakat. Dikeluarkannya putusan MK ini ditujukan demi memperkuat keberadaan dari UU Pornografi dengan harapan dapat menciptakan rasa adil untuk seluruh rakyat Indonesia yang majemuk dan berbhineka. Hukum ada karena perwujudan dari manifestasi eksternal keadilan, sedangkan keadilan merupakan bentuk implementasi dari hukum itu sendiri. Keadilan hukum dalam suatu negara dapat terpenuhi bila telah mengamini, melindungi serta mewujudkan hak asasi dari setiap warga negaranya.

Menilik dari bagaimana KUHP itu dibentuk terlihat bahwa tujuan dirancangnya KUHP bukan untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin canggih seperti saat ini, contoh sederhananya seperti intenet. Saat ini dengan adanya perkembangan internet menimbulkan berbagai sarana media sosial yang kerap menjadi tempat penyebarluasan pornografi seperti *Twittter*. Media sosial *Twittter* dipergunakan oleh masyarakat sebagai media untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Namun banyak oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan media sosial *Twittter* sebagai tempat untuk menyebarkan konten pornografi demi kepentingan pribadi.

Melihat sedikit kebelakang, KUHP dibentuk jauh sebelum ditemukannya internet yakni pada akhir tahun 1950an hingga awal tahun 1960an. Berdasarkan betapa panjangannya perbedaan jarak antara dibentuknya KUHP dengan bagaimana keadaan dunia yang semakin berkembang saat ini memunculkan ketidaksesuaian dalam isi KUHP yang bisa diterapkan kedalam permasalahan *cyberporn*.

Demi mengatasi permasalahan tindak pidana *cyberporn* (pornografi), dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah indonesia untuk upaya perlindungan hukum pada kejahatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya

¹¹ Yuliani, Sri. "Tubuh Perempuan: Medan Kontestasi Kekuasaan Patriarkis di Indonesial." *Jurnal Sosiologi Dilema* 25, no. 2 (2010).

Suhartanto, Suhartanto, and Muhammad Fahrur Rozi. "TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 7, no. 2 (2018).

¹³ Bunga, Dewi. "Penanggulangan Pornografi dalam Mewujudkan Manusia Pancasila." *Jurnal konstitusi* 8, no. 4 (2016): 453-478.

(Cyberlaw), yang diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengurangi tindak pidana cyberporn di Indonesia. Seperti yang telah tertuang didalam UU ITE Pasal 27 ayat (1), menyatakan jika "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Jauh sebelum internet ditemukan pornografi telah menjadi perbincangan dikalangan masyarakat mengingat bagaimana cukup pelik dan kompleks permasalahan ini, ditambah saat ini dengan adanya internet mempermudah pemakaianya dalam mengakses konten-konten yang berisikan hal pornografi. Jika dilihat KUHP serta UU ITE, memiliki kesamaan dalam hal konsep yang masih samasama multitafsir, yaitu "norma kesusilaan". Norma kesusilaan jika ditafsirkan dapat berarti ruang kosong yang telah dirumuskan oleh pencipta undang-undang untuk pihak penegak hukum, seperti Hakim, hal ini ditujukan guna melakukan interpretasi sosiologis berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jika menilik dari sisi hukum pembuktian ada dua faktor utama yang menjadi penentu yaitu alat bukti elektronik yang telah diakui dalam UU ITE maupun UU Pornografi sehingga sebenarnya tidak ada persoalan yang rumit, karena dalam kasus *cyberporn* yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah hasil rekaman elektronik serta segala informasi yang berhubungan dengan kasus *cyberporn* tersebut.¹⁴

Dalam realitas penerapan aturan hukum sering dijumpai beberapa permasalahan, yaitu mulai dari kekosongan hukum (leemten in het recht), konflik antar norma hukum (antinomi hukum) dan kekaburan norma (vage normen) atau norma tidak jelas. Guna menyelesaikan permasalahan hukum tersebut maka berlaku asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan. Terkait dengan pengaturan penyalahgunaan media sosial *twittter* sebagai wadah penyebaran konten pornografi dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, jika berdasarkan kepada asas prefensi hukum maka aturan yang didahulukan adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pada Buku II KUHP Bab XIV dalam Pasal 281 hingga Pasal 303 diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan kemudian pada Buku III KUHP Bab VI Pasal 532 hingga Pasal 547 diatur mengenai Pelanggaran Kesusilaan.

Melihat bagaimana banyaknya peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah guna mengangani kasus kejahatan *cyberporn*, maka dari sudut pandang hukum indoensia kejahatan *cyberporn* ini merupakan perbuatan yang sangatlah merugikan bagi masyarakat Indonesia terutama generasi muda karena dapat merusak moral mereka sebagai penerus generasi penerus bangsa. Oleh karena itu dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbuatan cyberporn tentu diharapkan dapat menghambat dan menghentikan degradasi moral tersebut dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi (*cyberporn*).

¹⁴ Triwanto, Triwanto. "Sebuah Ujian Penegakan Hukum Kejahatan Kesusilaan (Kasus Video Mesum)." *Jurnal Wacana Hukum* 9, no. 2: 23510.

3.2 Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk meyebarkan konten pornografi

Berkembangnya jaman dimana perubahan selalu terjadi guna menuju era modernisasi seperti saat ini, dimana komputer serta internet merupakan salah satu sarana informasi untuk memenuhi kebutuhan seseorang dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari oleh sebagian orang teknologi ini juga sering disebut sarana yang tak mengenal batasan. Namun karena tak adanya batasan penggunaan internet juga sering disalahgunakan menjadi sarana untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Salah satu tindak kejahatan melalui internet yang belakangan ini sering terjadi adalah kejahatan melalui dunia maya (cyber crime).

Dengan perkembangan internet di era modern seperti saat ini mengakibatkan mulai bermcunculan media-media online yang kemudia disebut dengan media sosial. Saat ini telah lebih dari puluhan media sosial yang tersebar didunia maya yang tak sedikit penggunanya merupakan generasi muda, salah satunya adalah media sosial *Twittter*. Tak hanya generasi muda saja yang telah mengakses enjadi peminat media sosial tersebut namun juga kalangan orang dewasa.

Walaupun pada media sosial *twittter* telah berisikan himbauan bahwa hanya yang telah memasuki usia diatas 18 tahun yang mendapatkan akses untuk menemukan akun yang menyebarkan konten pornografi, dalam prakteknya masih banyak anak-anak berusia dibawah 18 tahun yang dengan sengaja berbohong demi bisa mengakses akun yang berisikan konten pornografi tersebut. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan akun penyebar konten pornografi pada media sosial *twittter*, dapat dilakukan hanya dengan mencari di pencarian yang tersedia dalam aplikasi *twittter*. Akun yang berisikan konten pornografi ini memang sengaja diciptakan dengan tujuan untuk menyebarkan konten-konten pornografi baik berupa video maupun gambar dan juga sebagai lahan bisnis guna mendapatkan pendapatan berupa uang.

Video serta gambar dalam konten pornografi tersebut biasanya tidak dibuat secara sengaja untuk disebarluaskan dimedia sosial tapi hanya untuk milik pribadi, namun akibat perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab pada akhirnya malah disebar dan akhirnya menjadi konsumsi para pengguna internet. Oknum-oknum yang dengan sengaja menyalahgunakan serta menyebarkan konten pornografi melalui media sosial ini termasuk ke dalam suatu tindak kejahatan pidana berupa *cyberporn*. Kemudian atas kelalaian dari pemilik video maupun gambar dalam konten pornografi yang tidak berhati-hati hingga akhirnya tersebar di media sosial *twitter* dapat dikenakan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban yang diatur didalam hukum pidana adalah berupa dipidana, sehingga yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah syarat-syarat yang digunakan sebagai acuan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Arti perbuatan pidana yakni suatu perbuatan yang merupakan larangan yang jika dilanggar dapat dikenai sanksi pidana, hal ini dikarenakan pada pertanggungjawaban pidana dikatakan "tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan (actus non facit reum nisi mens sit rea)".

Berdasarkan KUHP yang merupakan salah satu peraturan yang mengatur tentang pornografi, disebutkan pada pasal 282 KUHP jika pornografi termasuk kedalam delik kesusilaan. Selain itu dalam pasal 282 KUHP juga terkandung rumusan-rumusan yang dapat dijadikan acuan dalam menjerat tindak pidana *cyberporn*, yakni:

(a) Menyiarkan;

- (b) Mempertunjukan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;
- (c) Memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya keluar negeri; atau
- (d) Mempunyainya dalam persediaan;
- (e) Menjadikan hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.

Meskipun telah diatur didalam KUHP, namun dalam prakteknya dirasa masih cukup sulit untuk mengatasi suatu tindak pidana pornografi. Hal ini disebabkan pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang pornografi dalam memberikan pengertian maupun penafsiran mengenai pornografi masih dianggap multitafsir oleh beberapa orang, permasalahan ini terjadi tentunya karena masyarakat masih tabu dalam memahami tindak pidana pornografi.¹⁵

Kemudian KUHP juga mengatur mengenai jenis sanksi pidana dalam delik kesusilaan, yaitu pidana pokok. Arti pidana pokok yakni pidana kurungan, penjara, serta denda. Jika seseorang melakukan kejahatan kesusilaan maka dapat dikenakan pidana penjara, dimana hingga empat (4) bulan sampai dengan dua belas (12) bulan atau satu (1) tahun, sedangkan untuk dendanya sekitar empat ribu lima ratus rupiah (Rp 4.500,00) hingga tujuh puluh lima ribu rupiah (RP 75.000,00). Sementara jika yang dilakukan merupakan pelanggaran kesusilaan, maka dapat dikenakan pidana penjara paling tidak tiga (3) hari hingga tiga (3) bulan serta denda sebanyak dua ratus dua puluh lima rupiah (Rp 255,00) hingga empat ribu lima ratus rupiah (Rp 4.500.,00).

Sementara pada UU Pornografi ketentuan pidananya diatur pada Bab VII Pasal 29 hingga 38. Jika dilihat sekilas ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di undang-undang pornografi dapat juga dijadikan sebagai dasar dalam mempidana pelaku tindak pidana *cyberporn*, khususnya yang menjadi pemeran dalam konten pornografi tersebut, begitu juga dengan yang mempertunjukan, menyiarkan serta mempertontonkannya di media sosial *twitter*. Karena dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *cyberporn* jika memiliki unsur:

- (a) Pasal 29: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
- (b) Pasal 30: menyediakan jasa pornografi;
- (c) Pasal 34: menjadi objek atau model yang mengandung muatanpornografi;
- (d) Pasal 36: mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasiseksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi;

Melihat bagaimana penjelasan pasal-pasal diatas, bagi beberapa kalangan masyarakat masih dianggap kurangnya penjelasan mengenai tata cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet yang seperti apa yang dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana *cyberporn*, namun jika dilihat dari pengertian pornografi itu sendiri dikatakan jika sarananya merupakan "...melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum...", oleh sebab itu dapat disimpulkan jika media komunikasi yang bisa dijadikan wadah untuk menyebarkan konten pornografi baik berupa video ataupun foto dapat berupa media sosial internet seperti *twittter*.

¹⁵ Djubaedah, Neng. Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam. Kencana, 2016.

Selain itu dalam undang-undang Pornografi untuk sistem perumusan seberapa lama atau jumlah pidananya berupa maksimum khusus serta minimum khusus, yang pada umunya sebagai berikut: (1) pidana penjara: minimum khusus antara enam (6) bulan hingga dua (2) tahun, sedangkan maksimum khususnya enam (6) hingga lima belas (15) tahun; (2) kemudian pidana denda: minimum khusus sekitar dua ratus lima puluh juta rupiah (Rp 250.000.000,00) hingga satu miliar rupiah (Rp 1.000.000.000,00), sedangkan maksimum khusus sekitar tiga miliar rupiah (Rp 3.000.000.000) hingga tujuh miliar lima ratus juta rupiah (Rp 7.500.000.000,00). Namun dalam undang-undang Pornografi Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36 menyatakan jika rumusan pidana maksimum khususnya sebagai berikut: (1) maksimum khusus pidana penjara sekitar empat (4) tahun hingga sepuluh (10) tahun; (2) kemudian maksimum khusus pidana denda sekitar dua miliar rupiah (Rp 2.000.000.000,00) hingga lima miliar rupiah (Rp 5.000.000.000,00).

Selanjutnya dilihat dari UU ITE pada Pasal 45 ayat (1) dijelaskan bahwa "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Maka dengan dasar Pasal 27 Ayat (1), "suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dalam perbuatan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut : (1) unsur subjektif (berupa kesalahan yang dilakukan dengan sengaja), (2) unsur objektif (melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya), (3) serta objeknya (berupa dokumen elektronik maupun informasi elektronik yang berisikan muatan melanggar kesusilaan)".16

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, seseorang yang menyebarkan konten pornografi melalui *twittter* dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana "informasi dan transaksi elektronik". Hal ini dikarenakan subjek perbuatannya dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan berupa uang maupun meningkatkan jumlah pengikut (follower). Sedangkan untuk objek dalam perbuatan pidananya dapat berupa Dokumen Eletronik maupun Informasi Elektronik. Kemudian jika dilihat berdasarkan karakteristik larangannya atau kepentingan hukum yang ingin dilindungi, maka dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana kesusilaan berupa *cyberporn*. Maka suatu kegiatan berupa menyalurkan, membagikan maupun membuat diaksesnya sebuah Dokumen Elektronik serta Informasi Elektronik, dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum jika dalam kegiatannya tersebut mengandung unsur yang melanggar kesusilaan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dalam bidang "informasi dan transaksi elektronik".

Maka untuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk meyebarkan konten pornografi adalah dapat dipidana penjara minimum khusus antara enam (6) bulan hingga dua (2) tahun, sedangkan maksimum khususnya enam (6) hingga lima belas (15) tahun serta dipidana denda minimum khusus sekitar dua ratus lima puluh juta rupiah (Rp 250.000.000,00) hingga satu miliar rupiah (Rp 1.000.000.000,00), sedangkan maksimum khusus sekitar tiga miliar rupiah (Rp 3.000.000.000) hingga tujuh miliar lima ratus juta rupiah (Rp

Chazawi, Adami. Tindak pidana informasi & transaksi elektronik: penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik: UU no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Bayumedia Publishing, 2011.

7.500.000.000,00). Namun Mengenai lamanya hukuman bagi seorang narapidana atau seberapa banyak mereka dapat dikenakan denda bukan merupakan sebuah jaminan bagi pelaku kejahatan cyberporn untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali setelah menyelesaikan hukumannya. Oleh karena itu menurut penulis Undang-Undang yang sudah ada saat ini dirasa masih kurang mengikat pelaku kejahatan cyberporn sehingga mengakibatkan tidak adanya jaminan bahwa kejahatan cyberporn akan berkurang di masa mendatang.

4. Kesimpulan

Pengaturan penyalahgunaan media sosial twittter sebagai wadah penyebaran konten pornografi dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, jika berdasarkan kepada asas prefensi hukum maka aturan yang didahulukan adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pada Buku II KUHP Bab XIV dalam Pasal 281 hingga Pasal 303 diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan kemudian pada Buku III KUHP Bab VI Pasal 532 hingga Pasal 547 diatur mengenai Pelanggaran Kesusilaan. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyalahgunakan media sosial twitter sebagai wadah meyebarkan konten pornografi adalah dapat dipidana penjara minimum khusus antara enam (6) bulan hingga dua (2) tahun, sedangkan maksimum khususnya enam (6) hingga lima belas (15) tahun serta dipidana denda minimum khusus sekitar dua ratus lima puluh juta rupiah (Rp 250.000.000,00) hingga satu miliar rupiah (Rp 1.000.000.000,00), sedangkan maksimum khusus sekitar tiga miliar rupiah (Rp 3.000.000.000) hingga tujuh miliar lima ratus juta rupiah (Rp 7.500.000.000,00). Saran dari penulis yaitu diharapkan adanya Perundang-Undangan yang khusus mengatur cyberporn sehingga pelaku kejahatan cyberporn dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya mengingat Undang-Undang yang sudah ada saat ini dirasa oleh penulis masih kurang mengikat pelaku kejahatan cyberporn.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chazawi, Adami. Tindak pidana informasi & transaksi elektronik: penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik: UU no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Bayumedia Publishing, 2011.

Djubaedah, Neng. Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam. Kencana, 2016.

Jurnal Ilmiah:

Bunga, Dewi. "Penanggulangan Pornografi dalam Mewujudkan Manusia Pancasila." *Jurnal konstitusi* 8, no. 4 (2016)

Bya, Fadiah Almira, and I. Ketut Keneng. "TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN YANG MENYIARKAN KONTEN PORNOGRAFI." *E-Journal Ilmu Hukum: Kertha Wicara* Vol. 5 No. 6 (2016).

Darmadi, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira. "Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Terkait Anak Sebagai Korban Tindakan Perundungan Yang Dilakukan Pada

- Sosial Media". *Jurnal Kertha Wicara* Vol.08 No.06. Oktober 2020, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. (2020).
- Giri, I. Putu Agus Permata, and I. Gede Putra Ariana. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK WEBSITE YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI." (2008).
- Layang, I. Wayan Bela Siki. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU REVENGE PORN (PORNOGRAFI BALAS DENDAM) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.". Jurnal Kertha Wicara Vol.09 No.02. Maret 2021.
- Manik, Edy Arianto Syahputra. *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG DISEBARLUASKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (TWITTTER)*. Universitas HKBP Nommensen (2019).
- Raka, Zoupi Dwi. *Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live)*. Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (2019).
- Saputra, I. Komang Adi, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Analisis Yuridis, Sosiologis dan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9
- Sudjito, Bambang, Abdul Majid, Faizin Sulistio, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia." *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora* 19, no. 2 (2016).
- Suhartanto, Suhartanto, and Muhammad Fahrur Rozi. "TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018).
- Triwanto, Triwanto. "Sebuah Ujian Penegakan Hukum Kejahatan Kesusilaan (Kasus Video Mesum)." *Jurnal Wacana Hukum 9*, no. 2: 23510.
- Wirawan, Nurman. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut Uu No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." (2013).
- Yuliani, Sri. "Tubuh Perempuan: Medan Kontestasi Kekuasaan Patriarkis di Indonesia". "*Jurnal Sosiologi Dilema* 25, no. 2 (2010).

Internet:

Antara, "Kominfo: Prostitusi Online Paling Banyak di *Twittter*", diakses dari https://www.suara.com/tekno/2019/03/29/222528/kominfo-prostitusi-online-paling-banyak-di-*twittter*/, pada tanggal 25 November 2020 pukul 18.36 Wita.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).